



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Jth

Pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jantho yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Ferizal, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Gampoeng Seumeureung, Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar. dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Sulaiman SH, advokat/penasehat hukum dari Ferizal yang berkantor di Kantor Hukum Rasman Law, Jalan Kasturi No.1 Kampung Keramat Banda Aceh berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Januari 2016 sebagai Penggugat;

Dan;

Busro, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Desa Lamgeu Baro, Kecamatan Sukamakmur Kabupaten Aceh Besar. sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Agung Rahmatullah, S.H Hakim Pengadilan Negeri Jantho, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 25 November 2020 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa, pihak pertama pada tanggal 11 Juli 2019, telah menyerahkan uang sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) kepada pihak kedua, dan pihak kedua mengakui telah menerima uang sejumlah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dari pihak pertama sebagaimana tersebut diatas;

Pasal 2

Bahwa, pada saat menerima uang sejumlah Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta) sebagaimana tersebut dalam pasal 1 diatas, pihak kedua telah menyerahkan kepada pihak pertama satu buah buku Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan No. 0083 sebagai jaminan pelunasan hutang dan pihak pertama juga

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui telah menerima satu buah buku Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan No. 0083 atas nama pihak kedua;

Pasal 3

Bahwa, pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk menghapus segala ketentuan-ketentuan yang pernah diperjanjikan dahulu khusus mengenai besarnya angsuran perbulan yang wajib dicicil atau disetor oleh pihak kedua kepada pihak pertama sebagaimana rinciannya terdapat dalam surat gugatan perkara No. 25/Pdt.G/2020/PN-Jth;

Pasal 4

Bahwa, dari pinjaman sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) oleh pihak kedua telah dikembalikan kepada pihak pertama sebesar Rp. 15.600.000 (lima belas juta enam ratus ribu rupiah), sehingga sisa hutang yang harus dilunasi dan atau dikembalikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama adalah sebesar Rp. 104.400.000 (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah);

Pasal 5

Bahwa, untuk melunasi sisa hutang sebagaimana tersebut diatas, pihak kedua meminta perpanjangan waktu kepada pihak pertama selama 3 (bulan) kedepan terhitung sejak dimulainya mediasi pertama perkara No. 25/Pdt.G/2020/PN-Jth yaitu terhitung dari tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021, dan pihak pertama sepakat dan bersedia memberikan tambahan waktu sebagaimana permintaan dari pihak kedua;

Pasal 6

Bahwa, pihak pertama dan pihak kedua sepakat, sisa hutang sebesar Rp. 104.400.000 (seratus empat juta empat ratus ribu rupiah) dikembalikan/dilunasi oleh pihak kedua kepada pihak pertama baik melalui cicilan atau sekaligus selama masih dalam tenggang waktu yang diperjanjikan dalam pasal 5 (lima) diatas;

Pasal 7

Bahwa, apabila sampai dengan tanggal 19 Februari 2021, pihak kedua masih belum juga melunasi sisa hutangnya kepada pihak pertama, maka pihak pertama berhak untuk mengajukan permohonan eksekusi sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata ke Pengadilan Negeri Jantho terhadap objek tanah beserta dengan segala isinya sebagaimana terdapat dalam Sertifikat Hak Milik No. 0083;

Pasal 8

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Jth



Bahwa, apabila pihak kedua telah melunasi sisa hutangnya kepada pihak pertama, maka pihak pertama wajib dan harus mengembalikan buku Sertifikat Hak Milik No. 0083 kepada pihak kedua dan apabila tidak dikembalikan maka pihak pertama bersedia menerima konsekuensi hukum yang berlaku;

Pasal 9

Bahwa para pihak sepakat untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban masing-masing sebagaimana telah diperjanjikan didalam kesepakatan perdamaian ini, dan untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini para pihak bersepakat dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara Nomor: 25/Pdt.G/2020/PN-Jth, untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam bentuk Akta Perdamaian;

Pasal 10

Bahwa biaya perkara dalam Gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2020/ PN-Jth ditanggung seluruhnya oleh pihak pertama;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Jantho menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 626.000,- (enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Hj. Tuty Anggrainy, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Keumala Sari, S.H dan Jon Mahmud, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Jth tanggal 3 November 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Faizah, Panitera Pengganti dan Penggugat didampingi Kuasanya tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Keumala Sari, S.H

Hj. Tuty Anggrainy, S.H.,M.H

Jon Mahmud, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Faizah

Rincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
PNBP	: Rp. 20.000,-
Panggilan	: Rp. 450.000,-
Redaksi	: Rp. 10.000,-
Leges	: Rp. 10.000,-
<u>Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>

Jumlah : Rp 626.000,- (Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Jth